HARAPAN DIREKTUR TERHADAP PERILAKU DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER DI RSPI DALAM KONTEKS SISTEM KONTRAK KERJA



Oleh:

Mus Aida

Disampaikan Dihadapan Mahasiswa S1. FK. UGM 8 Desember 2012

HOSPITAL BYLAWS

- CORPORATE BYLAWS
- MEDICAL STAFF BYLAWS

DIFINISI

- Peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws)

 adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
- Peraturan internal korporasi (corporate bylaws)
 adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit.
- Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws)
 adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance)
 untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.

DIFINISI

Komite medik

adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

Kewenangan klinis (clinical privilege)

adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment).

Penugasan klinis (clinical appointment)

adalah penugasan kepala/direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis dirumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.

Kredensial

adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).

Rekredensial

adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.

Audit medis

adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.

Mitra bestari (peer group)

adalah sekelompok staf medis dengan reputasidan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.

MEDICAL STAFF BYLAWS

Permenkes RI No. 755/MENKES/PER/IV/2011. BAB III. PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS, Pasal 15

- (1) Setiap rumah sakit wajib menyusun peraturan internal staf medis dengan mengacu pada peraturan internal korporasi (corporate bylaws) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan internal staf medis disusun oleh komite medik dan disahkan oleh kepala/direktur rumah sakit.
- (3) Peraturan internal staf medis berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh komite medik dan staf medis dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) di rumah sakit.
- (4) Tata cara penyusunan peraturan internal staf medis dilaksanakan dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan ini.

KOMITE MEDIS

Permenkes RI No. 755/MENKES/PER/IV/2011.

BAB II. KOMITE MEDIK, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 4-6

- Komite medik dibentuk oleh kepala/direktur rumah sakit.
- Ketua komite medik ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit.
- Sekretaris komite medik dan ketua subkomite ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua komite medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit.

TUGAS KOMITE MEDIS

Permenkes RI No. 755/MENKES/PER/IV/2011.

BAB II. KOMITE MEDIK, Bagian Kesatu, Umum , Pasal 12

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik berwenang:
 - a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege);
 - b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment);
 - c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinicalprivilege) tertentu; dan
 - d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege);
 - e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
 - f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
 - g. memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); dan
 - h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;

Hubungan Komite Medik dengan Kepala/Direktur

Permenkes RI No. 755/MENKES/PER/IV/2011.

BAB II. KOMITE MEDIK, Bagian Keempat, Pasal 13

(1) Kepala/direktur rumah sakit menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi komite medik.

(2) Komite medik bertanggung jawab kepada kepala/direktur rumah sakit.

TATA KELOLA KLINIS (CLINICAL GOVERNANCE)

• Definisi:

- Tata Kelola Klinis (Clinical Governance) adalah sistem peningkatan mutu rumah sakit yang terdiri dari komponen quality assurance yakni setting standards, conform to standards dan contonous quality improvement (CQI).
- tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi serta mengatur penyelenggaraan komite medik di setiap rumah sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme staf medis.

TATA KELOLA KLINIS (CLINICAL GOVERNANCE)

- semua pelayanan medis yang dilakukan oleh setiap staf medis di rumah sakit dilakukan atas penugasan klinis kepala/direktur rumah sakit. berupa
- pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) oleh kepala/direktur rumah sakit melalui penerbitan surat penugasan klinis (clinical appointment) kepada staf medis yang bersangkutan. Setelah mendapat rekomendasi dari komite medik (diberikan setelah dilakukan kredensial)
- Dalam keadaan darurat kepala/direktur rumah sakit dapat memberikan surat penugasan klinis (clinical appointment) tanpa rekomendasi komite medik.

SURAT PENUGASAN

No. .../COO-RSPURI/2011

Tentang


PENUGASAN SEBAGAI DOKTER UMUM/SPESIALIS RUMAH SAKIT PURI INDAH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi RS. Puri Indah untuk menjadi rumah sakit pilihan, dipandang perlu untuk menjamin ketersediaan tenaga medis <spesialis> di RS. Puri Indah
 - 2. Bahwa oleh karenanya diperlukan dokter <spesialisasi> <status> yang dapat mengisi kekosongan jam praktek saat ini.
- Mengingat : 1. Permenkes755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
 - 2. Kebijakan : POL-Perekrutan, Kredensial dan Pemberian Kewenangan Klinis Bagi Dokter Dan Dokter Gigi-CG-03-V1_01.01.12-PU
 - 3. Buku Pedoman Kredensial dan Kewenangan Klinis di RS, PERSI, 2009
 - 4. Buku JCI Accreditation Standard for Hospital, 4th Edition
 - 5. Ketentuan Akreditasi Rumah Sakit,
 - 6. Perjanjian Kerjasama No. < No. PKS>
- Memperhatikan : 1. Surat No. <no. surat> <tanggal> tentang rekomendasi hasil kredensial dan Privileging Komite Medik
 - 2. Hasil interview management

MENETAPKAN

- Pertama : Menugaskan <nama> sebagai dokter spesialis <spesialisasi> <status> waktu RS. Puri Indah
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, kepada ybs diberikan kewenangan klinis untuk melakukan / memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi yang telah direkomendasikan komite medik sebagaimana terlampir pada surat penugasan ini.
- Ketiga : 1. <nama> akan bertugas / berpraktek di poliklinik <nama poli> RS. Puri Indah dengan jadwal sbb;
 - Senin 08.00 13.00
 - Selasa 08.00 15.00
 - Rabu 14.00 16.00
 - Kamis 08.00 16.00
 Jumat 08.00 13.00
 - Sabtu 14.00 20.00
 - 2. Management RS. Puri Indah berhak sewaktu-waktu untuk mengubah ketentuan tentang jumlah waktu dan jadwal praktek sebagaimana tercantum pada penetapan ketiga angka 1 (satu) diatas sesuai dengan kondisi yang akan berkembang dikemudian hari.
- Keempat : Kepadanya diberikan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerjasama <no. PKS> dan juga berhak untuk mengajukan penambahan privilege.
- Kelima : 1. Kepadanya akan dilakukan re-privileging setiap 3 tahun setelah rekomendasi privilege terakhir yang dikeluarkan oleh komite
 - Apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan (penambahan dan/atau pengurangan) privilege yang direkomendasikan oleh komite medis,

KREDENTIAL & KEWENANGAN KLINIS



SISTEM KONTRAK KEMITRAAN STAF MEDIS- RS

- DOKTER SEBAGAI MITRA RS
- STATUS MITRA KONTRAK (MASA KONTRAK 1TAHUN BERIKUTNYA TIAP 3 TAHUN)
- BATAS USIA BERPRAKTIK: 60 TH.
 DAPAT DIPERPANJANG S/D 65 DENGAN
 PERUBAHAN STATUS MENJADI PARUH WAKTU
- MULAI USIA 60 WAJIB MELAKUKAN MEDICAL CHECK-UP ATAS BIAYA RS.

PER 1 JULI 2012				
Spesialis Purna Waktu	Spesialis Paruh waktu	Umum Purna Waktu	Umum Paruh Waktu	
V	V	V	\checkmark	
$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	√	
$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	√	
√	V	V	√	
√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	
Perjanjian Pertama: 1 tahun, Perjanjian Kedua dst.masing masing : 5 tahun	Perjanjian Pertama: 1 tahun, Perjanjian Kedua: 1 tahun; Perjanjian ketiga dan seterusnya masing-masing : 5 tahun	Perjanjian Pertama: 1 tahun, Perjanjian Kedua dst.masing masing : 5 tahun	Perjanjian Pertama: 1 tahun, Perjanjian Kedua: 1 tahun; Perjanjian ketiga dan seterusnya masing-masing : 5 tahun	
6 bulan sebelumnya	3 bulan sebelumnya	3 bulan sebelumnya	3 bulan sebelumnya	
Senin-Jumat jam 08.00 - 16.00; Sabtu jam 08.00 - 13.00 (bisa ditambah sesuai kesepakatan bersama)	Sesuai kesepakatan bersama	Senin-Jumat jam 08.00 - 16.00; Sabtu jam 08.00 - 13.00 (bisa ditambah sesuai kesepakatan bersama)	Sesuai kesepakatan bersama	
Wajib melakukan medical check up, atas biaya rs	Wajib melakukan medical check up, atas biaya sendiri	Wajib melakukan medical check up, atas biaya rs	Wajib melakukan medical check up, atas biaya sendiri	
tiap tahun wajib melakukan medical check up, atas biaya rs	tiap tahun wajib melakukan medical check up,atas biaya sendiri	tiap tahun wajib melakukan medical check up, atas biaya rs	tiap tahun wajib melakukan medical check up, atas biaya sendiri	
tiap tahun wajib melakukan medical check up, atas biaya rs	tiap tahun wajib melakukan medical check up,atas biaya sendiri	tiap tahun wajib melakukan medical check up, atas biaya rs	tiap tahun wajib melakukan medical check up, atas biaya sendiri	
√	√	√	√	
√	V	V	√	
V	V	V	√	
Fidak diperkenankan	Diperkenankan	Tidak diperkenankan	Diperkenankan	
•	·	·	•	

PERJANJIAN Antara RUMAH SAKIT PONDOK INDAH - PURI INDAH Dengan DOKTER «SPGP1» (KEMITRAAN - PURNA WAKTU)

No. «NoPerj»

Perjanjian antara Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah dengan Dokter «SPGP2» (Kemitraan - Purna Waktu) ini (selanjutnya cukup disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada «TqlPeri» oleh dan diantara:

- I. PT. BINARA GUNA MEDISTAMA (pemilik dan pengelola Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jl. Metro Duta Kav. UE, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Yanwar Hadiyanto dalam kedudukannya sebagai Chief Executive Officer Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah sehingga secara sah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya dapat bertindak untuk dan atas nama PT Binara Guna Medistama. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. «Nama», Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di «Alamat», Profesional Dokter, dengan nomor «NoID», dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama dalam Perjanjian disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan:

- Bahwa PIHAK PERTAMA, adalah pemilik dan pengelola Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah ("Rumah Sakit") dengan segala sarana, prasarana serta manajemen yang memenuhi persyaratan sebagai sebuah rumah sakit, sedangkan PIHAK KEDUA adalah profesional dokter yang memenuhi persyaratan standar akademis dan telah memiliki izin, kewenangan serta kompetensinya diakui oleh Komite Medis Rumah Sakit Pondok, untuk melakukan pelayanan serta tindakan medis sesuai dengan bidang keahliannya.
- Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerjasama secara kemitraan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan pelayanan medis dalam arti seluas-luasnya dengan mengadakan Perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 1.1. PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA sebagai dokter «SPGP2» «Spesialis» purna waktu di Rumah Sakit, dengan status sebagai Mitra Rumah sakit.
- 1.2. Perjanjian ini meliputi :
 - Pemberian jasa pelayanan medis Rawat Jalan dan Rawat Inap oleh PIHAK KEDUA di Rumah Sakit sesuai dengan bidang keahlian PIHAK KEDUA dan uraian tugas (Job Description) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - 2. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
 - 3. Penelitian dan pengembangan.
 - Bidang Administratif.

DASAR HUKUM RS BERTANGGUNG JAWAB ATAS PELAYANAN DOKTER

- UU. No. 44 Tentang RS.
- HOSPITAL BYLAWS
- CORPORATE BYLAWS
- MEDICAL STAFF BYLAWS
- PKS KEMITRAAN RS-DR

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- Tanpa menyampingkan ketentuan menurut Pasal 2 Perjanjian, Perjanjian ini juga akan berakhir dalam hal-hal:
 - Tidak terpenuhinya lagi syarat-syarat berpraktek sesuai pasal 5.1.
 - PIHAK KEDUA melanggar Pasal 14 Perjanjian atau tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 6.2.2 Perjanjian.
 - PIHAK PERTAMA tidak lagi memiliki dan tidak lagi mengoperasikan Rumah Sakit.
 - Berdasarkan pemantauan secara berkala prestasi dan produktivitas kerja PIHAK KEDUA menunjukan tingkat prestasi dan produktivitas yang rendah sebagaimana diatur dalam pasal 6.1.1 angka 5 Perjanjian ini.
- Dalam hal PIHAK PERTAMA akan mengakhiri perjanjian ini maka surat pemberitahuan harus dikirimkan 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA dan setelah itu PIHAK KEDUA tidak

HARAPAN DIREKTUR TERHADAP PERILAKU DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER DI RSPI DALAM KONTEKS SISTEM KONTRAK KERJA

- DALAM BEKERJA MEMPERHATIKAN VISI, MISI, NILAI-NILAI & MOTO RS.
- MEMATUHI PKS-KEMITRAAN RS-DOKTER
- PATUH PADA MEDICAL STAFF BYLAWS, TATAKELOLA KLINIS, SPM, STANDAR AKREDITASI KARS.JCI
- MENJUNJUNG TINGGI KODE ETIK KEDOKTERAN
- PERAN SERTA DALAM KEGIATAN RS

